

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Faktor-faktor seseorang melakukan pembunuhan berencana, jika dihubungkan dengan teori *personality characteristic* yaitu motivasi intrinsik (*Intern*) seperti (1) faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak (2) faktor *intelligence* (3) faktor usia (4) faktor jenis kelamin selain itu ada motivasi ekstrinsik (*Ekstern*) seperti (2) Faktor pendidikan (3) Faktor pergaulan (4) Faktor lingkungan (5) Faktor Pekerjaan (6) Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat. Selain itu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal dimana salah satunya teori *Personality Characteristic* (sifat- sifat kepribadian) yang dimana terdapat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan (1) Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat (2) Memprediksi tingkah laku, (3) Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, (4) Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dimana tindak pidana pembunuhan berencana ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Pembunuhan berencana itu memiliki 2 (dua) unsur yaitu, unsur subyektif yaitu dengan sengaja, dengan rencana lebih dulu, unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain). Sehingga didalam kasus tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal 340 KUHP.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas yang mungkin bermanfaat yang penulis bisa sampaikan dalam skripsi ini sebagai saran yaitu :

1. Untuk para Hakim maupun calon Hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, dan hukuman yan dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat dan atau agar tidak bertambah maraknya lagi kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan juga menyengsarakan keluarga korban.
2. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi Negara sebaiknya harus berfikir secara jernih

sebelum bertindak agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Sehingga mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain disekitarnya.

3. Untuk para mahasiswa mahasiswi supaya lebih selektif lagi dalam memilih teman di dalam kampus maupun di luar kampus. Bisa melihat mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik dilakukan sehingga tidak merugikan pihak lain. Dan sebelum bertindak sebaiknya difikir terlebih dahulu agar tidak menimbulkan penyesalan pada ujungnya.

